



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 141 huruf e Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan tertentu yang dapat di pungut oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 16 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu diadakan penyesuaian dengan Undang-Undang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617);
 2. Undang – Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
12. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
13. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
15. Undang- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

DAN

BUPATI BURU SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buru Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan;
6. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan kabupaten Buru Selatan;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buru Selatan;
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
9. Orang pribadi adalah orang yang melakukan kegiatan usaha perikanan secara perorangan;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan Lainnya;
11. Surat Keterangan Membawa Ikan yang selanjutnya disebut SKMI adalah keterangan yang harus dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membawa/mengangkut hasil perikanan dari Daerah;
12. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan;
13. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Buru Selatan;
14. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan pemuatan/pengangkutan hasil perikanan;
15. Rekomendasi adalah surat izin yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada orang pribadi atau badan yang telah memiliki SIUP,SIPI,SIKPI dari daerah lain

16. Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut SKA adalah keterangan yang harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengangkutan hasil perikanan dari Daerah;
17. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
18. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, Produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
19. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan mendukung operasional penangkapan ikan, membudidayakan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan pelatihan dari eksplorasi perikanan;
20. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap dan membudidayakan ikan termasuk kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pendinginan/pengawetan, pengolahan serta pengangkutan untuk tujuan komersial;
21. Hasil perikanan adalah semua jenis komoditi perikanan yang bernilai ekonomis;
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
23. Wilayah Laut Daerah adalah kewenangan Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk mengelola Sumber Daya di wilayah laut sejauh 4 mil yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan / atau daerah perairan kepulauan;
24. Nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan;
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah bersangkutan;
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran dan penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda;
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
31. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Surat Izin Usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan ke dalam Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa SIUP dihitung berdasarkan jenis usaha perikanan;
- (2) Tingkat Penggunaan jasa SIPI dan SIKPI dihitung berdasarkan ukuran jenis dan kapal perikanan;
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa SKA dihitung berdasarkan volume dan jenis produk perikanan yang diekspor, antar pulau dan atau direkomendasikan dari daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana di maksud ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha perikanan yang diberikan;
- (2) Klasifikasi retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - b. Retribusi Hasil Usaha Perikanan;
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Izin Usaha Perikanan:
 1. Izin Usaha Perikanan Tangkap:
 - a) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dikenakan tarif sebesar Rp. 1.000.000, Usaha dilakukan sekali selama perusahaan atau usaha itu berdiri
 - b) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dikenakan tarif retribusi dengan pengklasifikasian kapasitas kapal sebagai berikut:
 1. < 5 GT, tidak dikenakan pungutan retribusi izin usaha perikanan dan hasil usaha perikanan;
 3. > 5 - 10 GT, sebesar Rp 100.000,-/ GT/Tahun
 - c) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sebesar Rp. 100.000,-/GT/Tahun

- d) Izin usaha perikanan Rumpon dan Bagang :
- Rumpon:
 1. Laut dangkal Rp. 50.000,-/unit/tahun
 2. Laut dalam Rp. 70.000,-/unit/tahun
 - Bagang:
 - a. Bagang Tancap Rp. 75.000,-/unit/tahun
 - b. Bagang Apung Rp. 100.00,-/unit/tahun
 - e). Rekomondasi, sebesar Rp. 750.000,-/6 Bulan

2. Izin Usaha Perikanan Budidaya:
- a. Rumput laut sebesar Rp.50.000/ha/tahun
 - b. Keramba, sebesar Rp. 50.000,-/ha/tahun
 - c. Tambak, sebesar Rp. 50.000/ha/tahun

3. Izin usaha pengolahan ikan (IUPI):

Besarnya tarif:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Pengalengan | Rp. 200.000,- |
| 2. Pengasapan | Rp. 50.000,- |
| 3. Penggaraman/Pengeringan | Rp. 25.000,- |
| 4. Pengumpulan | Rp. 150.000,- |
| 5. Peragian/Fermentasi | Rp. 100.000,- |
| 6. Pembekuan | Rp. 500.000,- |

b. Retribusi Hasil Usaha Perikanan:

- 1) Besarnya Tarif sebesar 2% x jumlah produksi x harga patokan ikan
- 2) Komoditas yang dikenakan retribusi:

1. Ikan Tuna Glondongan
2. Ikan Tuna Loin
3. Ikan cakalang
4. Ikan layang
5. Ikan kembung
6. Ikan tongkol/tappilalang/komu
7. Ikan terbang
8. Ikan dasar/karang
9. Sirip ikan hiu
10. Teripang
11. Udang
12. Lobster
13. Batu Laga
14. Lola
15. Rumput laut

4. Harga patokan ikan (HPI) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut di wilayah daerah tempat izin diberikan;
- (2) Retribusi Hasil Usaha Perikanan dipungut di wilayah kegiatan usaha perikanan;
- (3) Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut pada saat orang pribadi dan atau badan memperoleh SIUP baru atau perubahan/perpanjangan, SIPI baru atau perubahan/perpanjangan, SIKPI baru atau perubahan/perpanjangan dan Rekomondasi;
- (4) Retribusi Izin dan Hasil Usaha Perikanan tidak dikenakan bagi nelayan kecil, pembudidaya kecil, dan pengolah hasil perikanan kecil;
- (5) SIUP,SIPI,SIKPI, Rekomondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas;

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB IX
PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus di muka.
- (2) Retribusi dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditertibkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana di maksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan di sertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak di tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana di maksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan perlunasan sampai dengan ditertibkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jangka waktu paling 2 (dua) bulan sejak ditertibkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIV

KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Ditertibkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal ditertibkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVI PEMANFAATAN

Pasal 23

- (1) Hasil Penerimaan Retribusi merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah;

- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemberian dan pengawasan pelaksanaan izin trayek, izin operasi dan izin insidental;
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku,cacatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan dan/atau;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daeran Nomor 16 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

28

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
Pada tanggal : 30 Juli 2013

BUPATI BURU SELATAN ,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
Pada Tanggal : 30 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN**



MAHMUD SOUWAKIL,SH.,MM

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 23 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat potensial guna meningkatkan akuntabilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untuk memberikan data ungit terhadap Penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis Retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pelayanan Kepelabuhanan. Sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah Harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat memungut Retribusi Tera Tera ulang sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Tera Tera Ulang. Selain itu juga telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan Administrasi Pemungutan.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pada Peraturan Perundangan di bidang Retribusi Daerah, juga memperlihatkan dan dikaitkan dengan Peraturan Perundangan lain seperti Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lemabaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas

Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20 ayat (1)	:	Saat kadaluarsa Penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tidak dapat ditagih lagi.
ayat (2) huruf a	:	Dalam hal ditertibkan Surat Teguran dan Surat Paksa, Kadaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
Huruf b	:	yang dimaksudkan dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
ayat (3)	:	Cukup jelas
ayat (4)	:	Cukup jelas
ayat (5)	:	Yang dimaksudkan dengan pengakuan secara tidak langsung adalah wajib tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa ia retribusi mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Contoh : - Wajib Retribusi mengajukan Permohonan angsuran/penundaan pembayaran; - Wajib Retribusi mengajukan Permohonan Keberatan.
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24 ayat (1)	:	Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan oleh pemerintah daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
ayat (2)	:	Cukup jelas
ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2013 NOMOR